

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM

PENGGUNAAN DANA DESA

(Studi Kasus Desa Tegalrejo)

NASKAH PUBLIKASI



Ditulis Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Dian Ayu Srindali Kartika Putri

NIM : 20140610332

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGUNAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Tegalrejo)

Diajukan oleh

Dian Ayu Sringdali Kartika Putri

20140610332

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 november 2018

Dosen Pembimbing



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702153929

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 197104091997702153028

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM

PENGUNAAN DANA DESA

(Studi kasus Desa Tegalrejo)

Dian Ayu Srindali Kartika Putri

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel : ayuskp69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalrejo. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pengumpulan data primer yang diperoleh dari responden melalui wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari berbagai sumber terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi atau penggunaan dana desa tahun 2017 di desa tegalrejo sesuai dengan peraturan yang ada. Sering terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan BPD dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan anggaran serta dalam pelaksanaan pembangunan desa mengakibatkan terhambatnya kesejahteraan masyarakat desa dan tidak terciptanya pemerintahan yang demokratis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam penggunaan atau alokasi dana desa belum berjalan secara maksimal atau belum optimal, salah satu faktor

mempengaruhi peran BPD belum maksimal adalah peran Kepala Desa yang mendominasi sehingga kurangnya koordinasi atau kerjasama yang belum maksimal antara kepala desa dengan BPD misalnya dalam pembuatan perdes pembangunan joglo untuk rapat desa, pihak kepala desa dalam hal ini tidak melibatkan BPD selaku pengawas dana desa.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Dana Desa

A. PENDAHULUAN

Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena kegiatan yang bersangkutan dengan pemerintahan dan pembangunan berasal dari ketersediaan keuangan, dana atau anggaran. Melalui APBD keuangan Daerah dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengolahan dan distribusi keuangan daerah. Persoalan paling penting dalam pengolahan keuangan daerah adalah akuntabilitas yang merupakan kata kunci yang dibutuhkan dalam pengolahan keuangan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa¹ jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Berdasarkan pasal 79 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan

¹http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal 05 Februari 2018 Pukul 16.49

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.² Pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik. Permasalahan yang dihadapi Kepala Desa yang sebagian sudah berjalan baik, namun sebagian juga sering terjadi kekeliruan dan kesepakatan dengan BPD sulit tercapai. Hal tersebut karena Kepala Desa seolah-olah menjadi “raja” dalam pemerintahan desa. Dengan adanya sikap seperti itu tidak sesuai dengan pasal 26 ayat 2 dan pasal 55 Undang-undang tentang Desa. Pernyataan tersebut didukung dengan penulis melakukan penelitian awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintahan desa Tambakbaya dan beberapa tokoh masyarakat.

²R.I., Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. METODE PENELITIAN

1. Penelitian Hukum Normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal, media cetak, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan.³
2. Penelitian Empiris, Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

³ Ranuhandoo, 2013, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm 419.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa

Desa Tambakbaya terletak dikecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 1.917,47 Ha yang terdiri dari 881,14 Ha merupakan lahan sawah dan 1.036,33 Ha merupakan bukan lahan sawah. Jumlah penduduk di desa Tambakbaya sekitar 4.116 jiwa. Terdapat 4 fasilitas pendidikan di desa Tambakbaya dan 6 fasilitas kesehatan yang termasuk pukesmas induk, posyandu, rumah bersalin, balai pengobatan swasta.

Desa Tambakbaya dapat dikatakan sebagai desa yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang baik dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan gedung serbaguna, gedung swalayan dan sebagainya. Dibuktikan juga dengan banyaknya masyarakat yang mulai membuka usaha sendiri atau berwirausaha seperti membuka laundry, membuat konveksi pakaian, mebel, warung makan, mini mart dan seterusnya.

2. Visi dan Misi

a. Visi


Terwujudnya masyarakat Desa Tegalrejo yang aman, tertib, damai, sejahtera lahir dan batin yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat.

b. Misi

Misi Pemerintahan Desa Tegalrejo diantaranya adalah:

- 1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tegalrejo.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Tegalrejo yang bertumpu pada IPTEK dan IMTAQ (Ilmu Pengetahuan Teknologi serta beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- 4) Mengupayakan terciptanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi rakyat.
- 5) Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Jiwowetan.
- 6) Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.
- 7) Meningkatkan produksi pertanian.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa tegalrejo



Sumber : Arsip Desa Tegalrejo Tahun 2017

3. Sumber-sumber Pendapatan Desa Tambakbaya

a. Dana Desa Tahun 2017

Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci keberhasilan otonomi daerah. Efektivitas penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting karena

keduanya merupakan tolak ukur dari keberhasilan desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri.

Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa.

Sumber-sumber pendapatan desa tambakbaya tahun 2017 diantaranya adalah sumber pendapatan dari Dana Desa pendapatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan program pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, Pembangunan desa yang dianggarkan setiap tahun. Terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: pendapatan Asli Desa yaitu terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Klaten, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) Kabupaten klaten, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), serta pendapatan lain.

Pendapatan Desa Tambakbaya pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.062.518.251,00 hal ini perlu adanya pengolahan atau dalam pengalokasian yang baik dan benar dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron termuat di dalam pasal 1 Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Tabel 1.

No	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	48.150.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	342.991.000,00
3.	Dana Desa Pusat	789.246.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.131.251,00
5.	Hasil Usaha Desa	46.950.000,00
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	335.000.000,00
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten	506.000.000,00
8.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.200.000,00
9.	Pendapatan Transfer	2.014.368.251,00
	Jumlah Pendapatan	2.062.518.251,00

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perencanaan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Tambakbaya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa harus atau wajib mengikutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan eksekutif desa Tambakbaya bekerjasama membuat perencanaan untuk mengalokasikan pembangunan desa misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dan perangkatnya sebagai eksekutif dan Badan permusyawaratan Desa sebagai pengawas dan jalannya pengalokasian dana desa.

Desa membuat TPK (Tim pelaksana kegiatan pembangunan) sehingga peran BPD selain mengesahkan semua anggaran yang sudah disahkan BPD juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan apakah sudah sesuai dengan rencana misalnya dalam penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah disahkan dan sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati bersama dalam rapat.


Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Klaten dan dalam

penelitian ini khususnya sebagai pengawasan serta perencanaan, dimana berdasarkan peraturan dasar.

Maka setelah penjelasan di atas peran BPD dalam hal ini belum maksimal untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran desa atau dana desa di desa tambakbaya. Faktor yang mempengaruhi peran BPD belum berjalan secara maksimal adalah peran Kepala Desa yang lebih mendominasi.

Berdasarkan hasil laporan realisasi atau pelaksanaan kegiatan dan belanja desa. Bahwa pada tahun 2017 desa menerima total anggaran dari semua sumber pendapatan desa yaitu 2.082.618.251, dari total semua sumber pendapatan desa jumlah terbanyak biaya yaitu didapat dari dana transfer dari pemerintah pusat. Dari tabel laporan diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan anggaran desa digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan misalnya untuk membeli alat-alat kantor , biaya operasional, untuk melaksanakan kegiatan desa, gaji bagi pegawai , belanja barang dan jasa dan pembangunan fasilitas desa. Anggaran paling banyak digunakan untuk melakukan pembangunan jalan yaitu 1.082.972.00 separuh nilai dari semua total atau keseluruhan jumlah anggaran dana yang dimiliki desa. Pada tahun 2017 jumlah anggaran belanja yang disepakati yaitu 2.068.605.407,00 akan tetapi dalam realisasinya hanya menghabiskan dana sekitar 1.999.855.498,00 dan terdapat sisa anggaran yaitu 68.749.909,00. Dalam tabel sangat jelas bahwa dana yang dianggarkan dan dana yang teralisasi selalu ada dana yang tersisa dari dana yang dianggarkan. Dalam setiap tahun pihak pemerintah desa selalu membuat hasil laporan yang dipasang di kantor kepala desa dengan ukuran besar agar masyarakat mengetahui dana digunakan untuk apa saja agar terciptanya transparansi antara pihak pemerintah desa dengan pihak masyarakat desa.

Disini peran BPD dalam pengalokasian dan perencanaan anggaran sudah berjalan baik dan dilibatkan, namun dalam bentuk kerjasama antara kepala desa dengan BPD kurang berjalan dengan baik contoh kasus yang terjadi adalah dalam pembuatan joglo untuk kegunaan rapat desa, dalam hal ini kepala desa sudah membuat perdesnya tetapi tidak melibatkan pihak BPD dan dalam pengerjaan ini kepala desa melibatkan TPK sedangkan tim tersebut direkrut oleh kepala desa yang mayoritas dari keluarga kepala desa tersebut. Dibawah ini merupakan alur pembuatan peraturan desa:



Sumber : Arsip Desa Tambakbaya Tahun 2017

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalrejo Tahun 2017 Peran Kepala Desa dan BPD Desa Tegalrejo kurang maksimal dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Tegalrejo, dikarenakan kurangnya komunikasi yang berjalan baik atau harmonisasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa terkadang bertindak sesuai dengan keinginan sendiri tanpa melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Rakyat.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Tegalrejo Tahun 2017
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Adanya Bina Desa 26
 - 2) Adanya Pendamping Desa
 - 3) Fasilitas yang Sudah Memadai
 - 4) Masyarakat ikut serta dalam gotong royong
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Kurangnya Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Musyawarah Desa
 - 2) Strata Pendidikan dan Kecakapan dengan Teknologi yang Kurang
 - 3) Umur Anggota Pemerintahan Desa yang Sudah Tidak Produktif
 - 4) Jumlah Anggota Pemerintah Desa yang Terbatas
 - 5) Kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa Tegalrejo

Sebaiknya pemerintahan desa Tegalrejo memperbaiki komunikasi antara instansi karena komunikasi yang baik antara instansi dapat mempermudah dalam melakukan seluruh kegiatan yang ada pada pemerintahan desa atau mencapai tujuan yang sudah direncanakan, dan sebaiknya selalu melakukan evaluasi bersama supaya bisa tahu kekurangan dari masing-masing instansi.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Sebaiknya dalam melakukan tugas supaya bertindak tegas karena dalam hal ini kedudukan kepala desa dengan BPD itu sama, apabila Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya melenceng maka BPD wajib mengingatkan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintaro, R 1983, *interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia
Yogyakarta
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Djohermansyah Djohan, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat ditingkat Lokal*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- HAW Widjaja, 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Semarang, Bumi Aksara.
- Iswan Kaputra, Amrin Banjarnahor, Armasyah Matondang, dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indoonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- J. Kaloh, 2003, *Kepala Daerah Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kementrian Keuangan, 2017, *Buku Pintar Dan Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, hlm. 23
- Mahfud MD, 2003, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

Jurnal

- Afriniko, 2015, “Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”, JOM Fakultas Hukum, Vol 2 No 2
- Arifudin Mas’ud, Safarudin, dan Faiziah, 2017, “Persepsi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No 2
- Edy Supriadi, 2015, “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Ius, Vol 3 No 2.
- Indah, 2014, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9 No2
- Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, 2010, “Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa”, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 6.
- Moh Amad Safri, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita, 2017, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintahan Desa di Kabupaten Buol”, Jurnal Katalogis, Vol 5 No 9.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik, Vol 13 No 2.
- Ombi Romli, 2017, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No 1.
- Sakinah Nadir, 2013, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa” Jurnal Politik Profetik, Vol 1 No 1.
- Yusnani Hasjimzoem, 2014, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 3.